

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki luas wilayah mencapai 9,8 juta km² dengan perkembangan jumlah penduduk yang sangat tinggi, berdampak pada meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kemampuan perpindahan manusia dan barang dengan jumlah yang besar¹. Perpindahan membuat mobilitas penduduk Indonesia semakin tinggi akibat dari migrasi yang terjadi dalam kehidupan manusia dengan jumlah yang tidak menentu. Proses perpindahan tentunya membutuhkan suatu alat penggerak ataupun alat bantu yang mampu mendukung percepatan kegiatan tersebut. Alat itu yang kemudian dikenal oleh masyarakat dengan istilah transportasi.

Kedudukan transportasi sebagai sarana penunjang dalam kehidupan manusia membantu proses perpindahan manusia dan atau barang, dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah dan efisien tanpa memerlukan banyak tenaga. Penciptaan terhadap transportasi dimulai secara sederhana, sesuai dengan kondisi yang ada dan berkembang pada masa tersebut.² Maka dari itu, transportasi dipahami sebagai alat pengangkut orang dan/atau barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi.

¹ Bambang Istianto, dkk, 2019, *Transportasi Jalan Di Indonesia Sejarah Dan Perkembangannya*, Redaksi Melvana, Jawa Barat, hlm vi.

² *Ibid.*, hlm. 4.

Peran penting transportasi sebagai alat pengangkutan memberikan kemudahan sesuai dengan fungsinya, yaitu memindahkan barang maupun orang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.³

Mobilitas manusia yang tinggi diikuti dengan kemajuan teknologi transportasi berdampak pada meningkatnya jumlah penggunaan transportasi itu sendiri. Adapun mobilitas manusia yang paling sering dilakukan di daratan, penggunaan transportasi kendaraan bermotor sebagai angkutan darat semakin meningkat dan memberikan peluang bagi setiap orang untuk bisa memiliki kendaraan bermotor secara pribadi. Berdasarkan data perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan di tahun 2021 tercatat sebanyak 141 juta dari semua jenis kendaraan bermotor yang kini digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam aktivitas sehari-hari⁴. Adapun jenis kendaraan bermotor tersebut terdiri dari mobil barang, mobil bus, mobil penumpang, dan sepeda motor. Hal ini menunjukkan bahwa manusia secara umum telah mengadopsi kendaraan bermotor sebagai alat angkut yang penting untuk aktivitas sehari-hari.

Secara teknis kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk penggerakannya dan digunakan sebagai transportasi darat. Sistem kerja kendaraan bermotor menggunakan

³ Purwosutjipto H. M. N, 2007, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia (Buku 1): Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 1.

⁴ Badan Pusat Statistik, Jumlah Kendaraan Bermotor, <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>, diakses 4 Oktober 2023.

mesin pembakaran motor bensin atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah sumber daya energi tertentu yang kemudian diubah menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor tersebut.⁵ Kendaraan bermotor memiliki roda, berjalan diatas jalanan atau daratan dan mampu mencapai kecepatan rata-rata hingga 60 km/jam.

Terkait pengaturan mengenai kendaraan bermotor dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 47 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 menjelaskan mengenai kendaraan yang terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu kendaraan tidak bermotor dan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang bergerak menggunakan tenaga mekanik (mesin) selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Adapun kendaraan tidak bermotor merupakan kendaraan yang tenaga penggerakannya bersumber pada tenaga manusia dan/atau hewan, seperti sepeda kayuh, becak, kereta kuda, dan gerobak sapi.

Berkaitan dengan adanya program Pemerintah terkait pemanfaatan energi terbarukan sebagai bentuk kesadaran akan terbatasnya cadangan sumber daya energi tak terbarukan, sehingga diperlukan penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terus terjamin keberadaannya. Terlebih terhadap penggunaan bahan bakar minyak pada kendaraan bermotor. Hal tersebut mendorong Pemerintah untuk menciptakan sebuah

⁵ Pentanurbowo S, 2021, "Upaya Meningkatkan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Penelusuran Kendaraan Bermotor Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) Di Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara Kota Bekasi", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol. IV/ No-3/Oktober/2021, Institut STIAMI, hlm. 807, diakses 3 Oktober 2023

inovasi kendaraan yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan perkembangan penggunaan energi salah satunya adalah energi listrik sebagai sumber penggerak motor kendaraan. Keunggulan ramah lingkungan yang dihasilkan oleh energi listrik kini sudah mulai dioperasikan pada beberapa kendaraan seperti mobil listrik, motor listrik, sampai dengan sepeda listrik, dan berbagai bentuk kendaraan tenaga listrik lainnya yang tidak lagi menggunakan tenaga minyak yang kemudian disebut sebagai *green vehicle*.⁶ Program pemerintah untuk mewujudkan pemanfaatan energi dengan *green vehicle* disambut baik oleh masyarakat dengan kemunculan dan penggunaan Skuter Listrik. Kemunculan Skuter Listrik sebagai kendaraan dalam hidup manusia saat ini tidak hanya memperhitungkan efisiensi, melainkan juga berusaha menciptakan kendaraan yang ramah lingkungan yang dipengaruhi oleh faktor pemanasan global (*global warming*).

Penggunaan sumber tenaga skuter listrik berasal dari dua sumber, yaitu listrik dan manusia itu sendiri. Apabila listrik baterai skuter tersebut telah habis, penggunaan skuter dapat menggunakan tenaga manusia itu sendiri. Sehingga kendaraan skuter listrik ini dapat disebut sebagai *hybrid vehicle*.⁷ Transportasi sejenis skuter listrik ini digunakan oleh masyarakat saat ini sebagai kendaraan alternatif untuk menempuh jarak pendek di

⁶ Zhang, Dezhi, dkk., 2018, "Joint Optimization of Green Vehicle Scheduling and Routing Problem with Time-Varying Speeds", Vol XII/ No-2/Februari/2018, PLOS One, hlm. 3.

⁷ Antonio, García Javier, dkk., 2019, "Performance and Emissions of a Series Hybrid Vehicle Powered by A Gasoline Partially Premixed Combustion Engine", Vol 150/No-5/2019, Applied Thermal Engineering, hlm. 564.

perkotaan dengan tujuan guna mengurangi dan menghindari kemacetan jalan raya. Adapun spesifikasi yang ditawarkan Skuter Listrik tersebut adalah kapasitas penggunaannya yang dapat digunakan oleh kalangan dengan jangkauan usia 14-60 tahun dan mampu mencapai kecepatan hingga 25 km/jam dengan jarak pemakaian hingga 28 kilometer.

Penggunaan skuter listrik yang praktis dan efisien sebagai alat transportasi pengangkut orang yang kini dioperasikan di jalan umum seperti jalan raya dengan kecepatan tertentu. Keberadaan tenaga listrik sebagai energi penggerak mesin pada skuter listrik yang mampu menjalankan kendaraan ini pada kecepatan tertentu melebihi kecepatan yang dihasilkan dalam hal kendaraan ini digerakkan oleh tenaga manusia, menimbulkan pemahaman bahwa kendaraan ini termasuk sebagai kendaraan bermotor dengan inovasi baru.

Pemahaman kendaraan skuter listrik sebagai kendaraan bermotor ini tidak bisa dikatakan secara sepihak tanpa ada peraturan yang jelas mengenai kedudukan transportasi tersebut. Terlebih tidak adanya informasi yang spesifik mengenai jenis-jenis kendaraan yang tergolongkan sebagai skuter listrik di Indonesia. Berkaitan dengan klasifikasi yang tidak jelas mengenai status kendaraan ini sebagai kendaraan bermotor atau tidak dan adanya Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berpotensi menimbulkan keraguan akibat ketidakpastian hukum yang dapat diberlakukan bagi pengendara Skuter Listrik tersebut.

Ketidakjelasan hukum mengenai skuter listrik sebagai transportasi

darat memberikan konsekuensi yuridis yang tidak jelas terhadap klasifikasi serta akibat hukum yang timbul dari penggunaan skuter listrik berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi pengendara skuter listrik. Berdasarkan dasar hukum tersebut, perlu peninjauan lebih lanjut mengenai status kendaraan skuter listrik yang dapat dikualifikasikan sebagai kendaraan bermotor atau tidak. Apabila kedudukan skuter ini nyatanya termasuk sebagai kendaraan bermotor dan berpotensi terjadi pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi skuter listrik, perlu dipastikan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mampu memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan skuter listrik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penulisan hukum ini adalah, bagaimana identifikasi status kendaraan Skuter Listrik sebagai moda angkutan darat berdasarkan kriteria kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui identifikasi status kendaraan Skuter Listrik sebagai moda angkutan darat berdasarkan kriteria kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan gambaran jelas terkait status hukum skuter listrik terkait identifikasinya sebagai suatu transportasi. Penelitian ini memberikan informasi yang lengkap mengenai kepastian skuter listrik dapat digunakan sebagai alat transportasi jalan dan terhadap jenis skuter listrik yang beredar memberikan informasi mengenai kedudukan kendaraan ini sebagai kendaraan bermotor atau tidak. Penelitian ini dapat memberikan informasi pertimbangan kepastian hukum dan kemungkinan dampak hukum yang ditimbulkan dari penggunaan skuter listrik sebagai suatu alat transportasi.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak:

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan untuk dibentuknya peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan skuter listrik sebagai moda transportasi darat di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Menjadi sumber pengetahuan dan informasi lebih dalam mengenai kepastian kedudukan skuter listrik sebagai salah satu alat transportasi dengan energi terbarukan yang digunakan oleh

kalangan masyarakat serta akibat-akibat hukum yang timbul bagi pengguna skuter listrik sebagai kendaraan. Adapun penulisan makalah ini memberikan informasi lebih lanjut terkait relevansi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 terhadap perkembangan-perkembangan transportasi di Indonesia, khususnya skuter listrik yang tengah marak digunakan oleh masyarakat Indonesia.

c. Bagi Penulis

Diharapkan penulisan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai klasifikasi yang sesuai terhadap kendaraan skuter listrik.

E. Keaslian Penelitian

Topik penulisan ini merupakan suatu potensi, yaitu kepastian kualifikasi kendaraan skuter listrik sebagai suatu moda transportasi darat sebagai suatu kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang menarik dibahas. Namun, pembahasan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan, penulisan hukum mengenai kasus ini belum dibahas lebih lanjut. Setelah melakukan penelusuran di berbagai referensi internet, tidak ditemukan judul yang persis sama terhadap fokus penelitian ini. Hal tersebut didasari oleh minimnya informasi yang diperoleh dalam pencarian makalah dan ulasan yang serupa mengenai masalah tersebut belum ditemukan. Sehingga, penulisan masalah ini merupakan penulisan asli yang belum banyak dibahas oleh khalayak umum. Namun penelitian ini

merupakan pemahaman lanjutan dari beberapa penulisan hukum yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal terdapat kesamaan, tulisan ini bersifat melengkapi dan memberikan pemahaman baru dari penelitian sebelumnya.

1. **Jurnal oleh Xavier Nugraha, dkk. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**⁸

Judul : “Analisis Skuter Listrik Sebagai Kendaraan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Hukum Normatif”

Rumusan Masalah : Bagaimana kedudukan hukum skuter listrik sebagai kendaraan di Indonesia?

Tujuan Penelitian : Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui kedudukan hukum.

Hasil Penelitian:

Analisis data yang diperoleh, yaitu klasifikasi skuter listrik dalam kendaraan tidak bermotor ini berlandaskan penafsiran ekstensif bahwa pengoperasiannya digerakan utamanya oleh tenaga manusia. Terhadap pengemudi skuter listrik, seharusnya diberikan hak jalur khusus oleh negara untuk peningkatan keamanan dan pengendara berkewajiban untuk tidak menggunakan jalur lain selain jalur khusus skuter.

⁸ <http://journal.fh.unsri.ac.id>, diakses 4 Oktober 2023.

2. **Jurnal oleh Rahma.T, dkk. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung⁹**

Judul : “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Transportasi Skuter Listrik (Grab Wheels) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”

Rumusan Masalah : Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transportasi skuter listrik (Grab Wheels) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan? Bagaimana upaya hukum agar terpenuhinya hak keselamatan dan keamanan pengguna transportasi skuter listrik (Grab Wheels) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

⁹ <http://repository.unpas.ac.id/61678/>, diakses 2 Oktober 2023.

Jalan?

Tujuan Penelitian : Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transportasi skuter listrik (Grab Wheels) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, serta upaya hukum agar terpenuhinya hak keselamatan dan keamanan pengguna transportasi skuter listrik (Grab Wheels) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Hasil Penelitian

Analisis data yang diperoleh, yaitu klasifikasi skuter listrik dalam kendaraan bermotor sebab penggunaannya yang dioperasikan di jalan raya. Perlindungan konsumen oleh pihak transportasi online kurang memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan pengguna jasa aplikasi

tersebut. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang pada intinya menjelaskan bahwa peraturan tersebut mengatur bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk ganti rugi dijelaskan melalui Pasal 19 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 dan pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana. Apabila pelaku usaha hendak melepaskan diri dari tanggung jawab maka pelaku usaha dibebani kewajiban untuk melakukan pembuktian.

3. **Skripsi – Muhammad Rexcy Ath Thoriq, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin¹⁰**

Judul : “Praktek Sewa Menyewa Sepeda Listrik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota Banjarbaru”

Rumusan Masalah : Rumusan masalah yang dirangkum oleh penulis dalam penelitiannya terkait bagaimana praktik sewa menyewa sepeda listrik di lapangan Murjani Kota Banjarbaru? Kemudian bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa di lapangan Murjani Kota

¹⁰ <https://idr.uin-antasari.ac.id/21774/>, diakses 3 Oktober 2023.

Banjarbaru?

Tujuan Penelitian: Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami praktik sewa menyewa sepeda listrik di lapangan Murjani, Kota Banjarbaru. Kemudian dalam penelitiannya, penulis memiliki tujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah atas praktik sewa menyewa di lapangan Murjani Kota Banjarbaru.

Hasil Penelitian

Analisis data yang diperoleh, yaitu praktek sewa menyewa sepeda listrik di lapangan Murjani Kota Banjarbaru, berdasarkan analisis data penulis menurut keterangan dari mereka bahwa rata-rata yang menyewa sepeda listrik itu adalah anak kecil yang masih berusia 7-10 tahun yang mana dalam melakukan transaksi sewa menyewa sepeda listrik dilakukan secara mandiri dan juga terdapat seorang anak yang didampingi oleh orang tuanya dalam melakukan transaksi sewa menyewa sepeda listrik. Terhadap praktik sewa menyewa sepeda listrik yang dilakukan oleh anak-anak atau orang yang belum dewasa, penulis menyimpulkan bahwa transaksi sewa menyewa tersebut tidak memenuhi salah satu syarat dari rukun sewa menyewa (*Ijarah*) yaitu orang yang berakad (*akid*), adanya

penyewa (*musta'jir*) anak kecil yang masih di bawah umur yang melakukan akad transaksi sewa menyewa sepeda listrik. oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil transaksinya menjadi tidak sah.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep merupakan pengertian dari istilah penting yang bersifat khusus dan sering digunakan dalam penulisan skripsi. Batasan konsep digunakan sebagai pedoman guna memahami pengertian ataupun peristilahan dari topik yang dibahas dalam penulisan hukum.

1. Skuter Listrik

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, Skuter Listrik merupakan kendaraan tertentu dengan ukuran roda yang kecil dengan peralatan mekanik berupa motor listrik roda 2 (dua) atau lebih, dilengkapi tempat duduk ataupun tidak dan papan alas kaki (*footboard*) dan/atau pedal yang dapat digerakan dengan kaki dan/atau peralatan mekanik berupa mesin penggerak motor listrik untuk menjalankannya.

2. Transportasi Darat

Transportasi (Hadihardjaja, dkk. 1997) merupakan kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain.

Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pergerakan (movement) dan secara fisik terjadi perpindahan tempat atas barang atau penumpang dengan atau tanpa alat angkut ke tempat lain.

3. Kendaraan Bermotor

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan pengertian kendaraan bermotor sebagai suatu kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya. Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kendaraan bermotor merupakan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian ini mengacu pada ketentuan hukum positif sebagai prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika atau cara berpikir keilmuan hukum berdasarkan sudut pandang normatif.¹¹ Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dilakukan berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yang berasal dari objeknya, yaitu hukum itu sendiri yang terdiri atas kumpulan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan

¹¹ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 57.

yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yaitu:

a. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas.¹² Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan;
- 4) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;

¹² Marzuki, P.M., 2016, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Grup, Jakarta, hlm. 181.

- 5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 44 Tahun 2020 Tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik;
 - 6) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik;
 - 7) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, Dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*);
 - 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional.
- b. Bahan hukum sekunder yang bersumber dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹³ Bahan hukum sekunder tersebut merupakan publikasi tentang hukum yang bersumber dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas Putusan pengadilan ataupun wawancara, dan sumber internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan 2

¹³ *Ibid.*

cara, yaitu:

- A. Studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- B. Wawancara untuk memperoleh informasi tambahan secara langsung dari narasumber, yaitu Bapak Catur Priyo Pamungkas, S.H., selaku Anggota Divisi Pengawas Lalu Lintas Angkutan Darat Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan pedoman pertanyaan.

4. Analisis Data:

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif dilakukan berdasarkan oleh pemahaman serta pengolahan data secara sistematis berdasarkan studi pustaka dan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber sehingga diperoleh gambaran mengenai identifikasi kendaraan Skuter Listrik sebagai moda transportasi darat berdasarkan kriteria kendaraan bermotor.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Hukum Yang Berjudul Identifikasi Status Kendaraan Skuter Listrik Sebagai Moda Transportasi Darat Berdasarkan Kriteria Kendaraan Bermotor, terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah. Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian

Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi sehingga mempermudah mengetahui gambaran ringkas mengenai uraian dalam tiap bab.

BAB II : ANALISIS TERHADAP TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM.

Berisi tentang pembahasan tentang Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor. Bab II ini berisi tentang Tinjauan Umum tentang Transportasi Skuter Listrik sebagai kendaraan bermotor atau tidak dikaitkan dengan undang-undang. Akhir dari penelitian ini adalah mengetahui kedudukan skuter listrik sebagai suatu transportasi yang dapat dikenakan sanksi tilang atau tidak.

BAB III : PENUTUP

Dalam Bab III berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah terkait permasalahan hukum yang diteliti.